



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA
LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN *MIGRANT SERVICE CENTER*
DALAM MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN
TERINTEGRASI PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERAMPIL

Nomor: 63580/UN4.1.4/HK.07/2025/UN4.1.4/HK.07/2025

Nomor: PKS.70/02.01/KS.01/XI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-11-2025), bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADI MAULANA, selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor. 4081/UN4.1/KEP/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO, selaku Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
2. PIHAK KEDUA merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mendukung program pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan PARA PIHAK; dan
5. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Hasanuddin dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: 63579UN4.1.4/HK.07/2025 dan Nomor: MoU.80/02.01/KS.01/XI/2025 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani tanggal 13 November 2025.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);

9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
13. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
14. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 810).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam mendirikan *Unhas Migrant Service Center* serta penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, pemberian informasi,

pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendirian *Unhas Migrant Service Center*;
- b. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebaran informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Unhas Migrant Service Center*; dan
- g. standardisasi kelembagaan vokasi Pekerja Migran Indonesia meliputi sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan; dan
- f. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara tujuan penempatan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data lulusan perguruan tinggi sesuai ketentuan dan kewenangannya;
- b. memberikan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
- e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
- f. bekerja sama mendirikan *Unhas Migrant Service Center*;
- g. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
- h. fasilitasi penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. memperoleh data lulusan perguruan tinggi;
- b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan

- e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan;
- f. memberikan informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan
- g. bekerja sama mendirikan *Unhas Migrant Service Center*;
- h. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
- i. fasilitasi penyalarsan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak serta merta membuat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang

- ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
- b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila Keadaan Kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan/atau wanprestasi.

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU adalah Fakultas/Sekolah/Badan/Lembaga terkait.
- (3) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA adalah Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Subdirektorat Inkubator dan Startup
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea,
Kota Makassar
Telepon : 0411-586200/ +62 852-4283-588
Surel : afdal@unhas.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono kav. 52, Pancoran, Jakarta
Selatan-12770
Telepon : 021-79197321
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Paccinang Raya No. 104 Makassar
Telepon : 0411-425038
Surel : bp3mi.sulsel@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dan merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


ADI MAULANA

PIHAK KEDUA,


DWI SETIAWAN SUSANTO